

Analisis Tugas Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tenggara

Frederika Rahanra^{1*}, Meike R Tapotubun²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Kota Tual
Ikkerahanra980@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 3 September 2024

Page: 1564-1570

Article History:

Received: 25-08-2024

Accepted: 31-08-2024

Abstrak : Penulisan ini tentang sejauh mana tugas Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara. hasil penelitian yang ditemukan adalah Setda Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah dilaksanakan namun, masih terkendala pada keterlambatan penyampaian laporan sesuai tahapan dari OPD dan jumlah pegawai di bagian Sekretariat daerah yang dianggap masih kurang terutama untuk melayani proses administrasi dari seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintahan Maluku Tenggara. Selanjutnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satuan polisi Pamong Praja telah melaksanakan SPM guna memenuhi kebutuhan masyarakat namun belum maksimal karena dalam tahap perencanaan anggaran terkait alokasi dana untuk kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi di luar perencanaan anggaran tidak ada sehingga banyak terjadi penundaan pelaporan.

Kata Kunci : Pelaporan SPM; Setda Kabupaten Maluku Tenggara

PENDAHULUAN

Pelayanan Publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi Stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang baik dan adanya Standar Pelayanan pada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah. Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah (pusat, pemerintah Provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan standar pelayanan minimal dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut. Dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tahapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada pemerintah pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Penerapan SPM ini menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena pentingnya penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan SPM menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hasil pelaporan SPM Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam (a). Penilaian kinerja perangkat daerah; (b). Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan, (c). pemenuhan Pelayanan Dasar; (d). Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Guna memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka pemerintah daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju pemerintahan yang bersih baik dan berwibawa atau *Good Governance*.

Di Kabupaten Maluku Tenggara, penulis melihat pelayanan publik masih sering dikeluhkan masyarakat. Pelayanan bidang administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan, pemberian bantuan dan pelayanan lainnya. Meski pelayanan sering dikeluhkan, tapi pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara administratif yang diterima Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tenggara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan.

Masalah lainnya, penulis mengamati adanya, keterlambatan pelaporan SPM, karena setiap dinas/badan lambat menyampaikan laporan pelayanan dasar kepada Bagian Tata Pemerintahan. Bentuk pelaporan dilakukan secara *online* (input aplikasi)

dan secara manual. Selain itu, ditemukan program dan kegiatan untuk pelayanan dasar tidak berjalan disebabkan tidak adanya alokasi anggaran tiap OPD.

Menurut penulis, permasalahan di atas dapat teratasi dengan adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tenggara sehingga nantinya diperbantukan mendampingi tiap OPD dalam pelaporan SPM.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Malra

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	7
2	Honorar	1

Sumber: Data Lapangan 2022

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengatur tugas, dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, tata pemerintahan, otonomi daerah, transmigrasi dan pertanahan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian rumusan program kerja di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, transmigrasi dan pertanahan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan rumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, transmigrasi dan pertanahan.
 - c. Pengkajian pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, transmigrasi dan pertanahan.
 - d. Penyiapan kawasan pengembangan pemukiman yang berwawasan lingkungan.
 - e. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan lahan transmigrasi.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, transmigrasi dan pertanahan.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, transmigrasi dan pertanahan.
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

1. Sub Bagian Otonomi Daerah.
2. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
3. Sub Bagian Transmigrasi dan Pertanahan.

Bila dilihat tugas Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, tata pemerintahan, otonomi daerah, transmigrasi dan pertanahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis maka tiap daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara wajib memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui Standar Pelayanan Minimal yang

diselenggarakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Kebutuhan dasar ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Oleh karena itu, penelitian akan berlokasi di tujuh (7) OPD yang melaksanakan pelayanan dasar yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui peneliti ini, akan memberikan gambaran sejauh mana pelayanan dasar dan pencapaian yang diperoleh tiap OPD serta mengetahui target yang dicapai dan dana yang digunakan dalam menjalani program dan kegiatan dalam pelayanan dasar tiap OPD.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Maluku Tenggara. dalam penelitian ini, peneliti memilih informan kunci sebagai sumber informasi yaitu :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Malra (1 orang).
2. Kasubag Bidang Pemerintahan (1 Orang).
3. Kepala Dinas Kesehatan (1 orang).
4. Kepala Dinas Sosial (1 orang).
5. Kepala Sat Pol PP (1 orang).

Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, rekaman dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif dengan tahapan validasi data, Penyajian data, reduksi data,dan penarikan kesimpulan. Pengambilan data ini di laksanakan selama satu bulan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik berperan strategis dalam penyelenggaraan negara, salah satu faktornya karena pelayanan publik dekat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk atau barang, jasa publik, dan administrasi lainnya. Jenis-jenis pelayanan publik meliputi sektor pendidikan, pengajaran, kesehatan, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, jaminan sosial dan lain-lain.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal. Dasar hukumnya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan, peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal dan beberapa peraturan Menteri terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar.

Enam (6) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM) adalah Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian maka di temukan bahwa 3 dari 6 OPD yang di wawancarai yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa pelayanan dasar telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan anggaran yang perlu dilaksanakan dengan efisien, sebab adakalanya kebutuhan dasar masyarakat di lapangan belum terdaftar di sistem sehingga sering terjadi pengeluaran anggaran yang tak terduga.

Bastian (2006) menjelaskan penganggaran telah mencapai kualitas yang semakin tinggi. Salah satu jenis anggaran adalah planing *programing budgeting system* yaitu suatu proses perencanaan, pembuatan program, penganggaran yang terkait dengan suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi oleh permasalahan yang mungkin timbul.

Selanjutnya, sebagai Aparatur Pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, maka sudah tentu Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memegang peranan strategis dalam pengelolaan administrasi di daerah. Salah fungsi dari bagian Sekretariat daerah adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pembinaan administrasi dan aparatur daerah.

Dalam kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal maka persoalan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian ini adalah bukan pada proses Pelayanan publik secara teknis tetapi lebih kepada masalah administrasi yang lamban dan tidak efisien oleh aparatur daerah. Yang terjadi bahwa aparatur pelaksana SPM sering kali terlambat menyampaikan laporan akhir di bagian Sekretariat Daerah. Keterlambatan ini akan mempengaruhi pelaporan sekretariat daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Pelayanan Publik ke Pemerintah Provinsi. Dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah dalam hal penyampaian laporan akhir belum tertib beradministrasi.

Tertib administrasi adalah suatu mekanisme kerja yang sesuai dengan aturan kebutuhan serta harapan pengguna pelayanan yang dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. kendala lain yang secara internal dirasakan dalam bagian Sekretariat daerah adalah kurangnya ketersediaan jumlah pegawai yang bertugas di Setda guna mendukung kinerja proses administrasi dari setiap OPD.

Pembagian fungsi dan tugas aparatur daerah di bagian Sekretariat daerah dianggap belum sesuai jumlah SDM yang hanya berjumlah 7 orang. Ada beberapa hal yang perlu ditelaah dari keadaan ini; pertama, jumlah SDM yang minim melaksanakan pelayanan administrasi untuk semua OPD melalui sistem kerja secara manual maupun aplikasi. Kedua, jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan akhir SPM maka tentu akan terjadi penumpukan pekerjaan di bagian sekretariat daerah. Dengan waktu yang sempit tentu pekerjaan administrasi tidak akan optimal dilakukan. Oleh sebab itu, guna memenuhi standar pelayanan minimal maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu ada kerjasama dan komitmen yang serius antara Bagian pemerintahan Setda dengan OPD bersangkutan.
2. Perlu ada surat teguran dari Bupati bagi OPD yang terlambat memasukan laporan akhir.

3. Perlu penambahan pegawai pada bagian Setda guna melancarkan proses administrasi dan fungsi pengawasan yang di bagian Pemerintahan Setda Maluku Tenggara terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (SPM).

Tahapan-tahapan dalam SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar tidak terlepas dari kendala teknis di setiap OPD dan Bagian Sekretariat Daerah. Hal yang perlu dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah adalah penguatan SDM dengan penegakan disiplin kerja dan penguasaan IPTEK yang memadai. Aparatur harus selalu diberikan motivasi agar mencapai prestasi kerja. Apalagi tugas pokok aparatur daerah berada pada rana pelayanan publik yang harus mencapai kinerja yang efisien dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah berupaya melaksanakan fungsinya dengan baik terutama dalam pelaksanaan tahapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat kelancaran pelaporan akhir sampai ke tingkat provinsi. Kendala tersebut antara lain keterlambatan penyampaian laporan sesuai tahapan dari OPD dan jumlah pegawai di bagian Sekretariat daerah yang dianggap masih kurang terutama untuk melayani proses administrasi dari seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintahan Maluku Tenggara.
2. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satuan polisi Pamong Praja telah melaksanakan SPM guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini. Pelayanan dasar yang maksimal harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang memadai karena sering terjadi di lapangan bahwa ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi di luar perencanaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBD.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan fungsi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah adalah perlu ada kerjasama dan komitmen dengan OPD Pelaksana SPM agar tertib administrasi, perlu ada penguatan SDM, pembinaan administrasi bagi seluruh OPD dan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pada standar pelayanan minimal agar berlangsung efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memberikan sanksi berupa surat teguran kepada aparatur pemerintahan yang terlambat atau lalai melaksanakan tugas administrasi di Bagian Sekretariat Daerah.
2. Pemerintah daerah perlu menambah tenaga pegawai pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah guna menjawab kebutuhan pelayanan administrasi bagi semua organisasi perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hardiyansyah. (2015). *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta.

- [2] Hasibuan, Malayu Sp. (2016). *Manajemen Sumber Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- [3] Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Moenir, H. A. S. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [5] Mukarom, Zaenal & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government And Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [6] Mukarom, Zaenal & Laksana, M. W. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.